

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun hal tersebut tidak luput dari dampak-dampak positif dan negatif yang mana dapat merugikan manusia itu sendiri.

Dampak positif bisa kita nikmati dengan adanya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dan komunikasi, juga dengan adanya akses internet yang mana dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Di saat yang sama, kita tidak bisa terhindar dari dampak negatif perkembangan teknologi. Berbagai muatan-muatan yang melanggar asusila seperti pornografi banyak tersebar di internet, maraknya kasus penipuan hingga tersebarnya informasi palsu (*hoax*) semakin banyak ditemui.

Kini kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk

mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusuilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi *online*, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*cybersex*).¹ Dengan adanya akses internet dan mudahnya cara untuk berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin mudah untuk didapatkan.

Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang.² Prostitusi merupakan suatu tindakan terlarang yang menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama, kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) kebanyakan dilatarbelakangi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruh yang mendukung yaitu dari faktor ekonomi dan tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman.³ Pelaku prostitusi biasanya menawarkan jasanya dengan cara menjajakan diri di pinggir jalan maupun di tempat lokalisasi, baik ada maupun tidak adanya perantara atau mucikari. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, penawaran jasa prostitusi semakin dipermudah dengan adanya akses internet. Transaksi yang dilakukan tidak harus langsung datang bertatap muka, tetapi bisa melalui media

¹ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, h.78.

² Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 159.

³ Suprojo, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016, h.16.

sosial yang keamanannya lebih terjamin dari pada menggunakan cara lama yang keamanannya tidak bisa dipastikan.

Saat ini, penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien.⁴

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang telah ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian mereka kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.⁵ Tindak pidana terkait dengan prostitusi pun telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP, tindakan prostitusi diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang

⁴ *Ibid*, h.3

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h.200-201.

menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Sedangkan dalam Pasal 506 KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.

Pada perkembangan selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi *online*, artinya aparat kepolisian semakin leluasa dalam menjangkit praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet ini.⁶ Selain ketiga aturan diatas, ada juga peraturan lain yang mengatur terkait prostitusi yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun keduanya tidak spesifik mengatur kegiatan prostitusi, apalagi prostitusi *online*, tetapi keduanya mengenal eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi.⁷

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang mana dalam kegiatan prostitusi juga banyak melibatkan pihak lain seperti germo, calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum.⁸ Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak

⁶ Rigaluh Maulidya, *Op.Cit*, h.2.

⁷ Febri Dwi Yanto, Analisis Yuridis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online di Indonesia, h.72.

⁸ Khorrul Imam Syafrudin Kalo, dkk, Pertanggungjawaban Pelaku Tinda Pidana Prostitusi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjatuh sanksi hukum pidana.⁹

Salah satu kasus yang belakangan ini menjadi sorotan publik adalah kasus artis Indonesia bernama Vanessa Angel. Vanessa Angel dipidana karena menyebarkan konten berisi asusila, dimana dia mengirimkan sebuah foto-foto sensual dan meminta pekerjaan untuk melayani tamu dengan berhubungan badan / seks. Vanessa mengirimkan pesan tersebut kepada Endang Suhartini selaku mucikari melalui aplikasi *chatting* bernama *Whatsapp* (WA). Kesepakatan akhirnya terbentuk dengan seseorang berinisial RS, dimana dia akan memesan Vanessa Angel dengan tarif Rp. 75.000.000,- dan biaya akomodasi sebesar Rp. 5.000.000,-. Pada Tanggal 5 Januari 2019, Vanessa akhirnya terbang menuju ke tempat yang disetujui, yaitu di salah satu hotel yang berada di Surabaya. Sesaat setelah melakukan transaksi dan berhubungan badan, mereka digrebek dan ditangkap oleh polisi. Baik mucikari maupun Vanessa Angel, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah mendapat putusan pada bulan Mei tahun 2019 lalu. Menurut Putusan No. 1112/Pid.Sus/2019/PN Sby, Vanessa Angel

Elektronik (Studi Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp), *USU Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, April 2018, h. 96.

⁹ Subaidah Ratna Juita, dkk, Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2016, h.155.

dikenai hukuman penjara selama 5 (lima) bulan karena telah terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Endang Suhartini selaku mucikari juga dikenakan hukuman sama seperti Vanessa Angel, dengan berkas perkara yang berbeda.

Beranjak dari kasus tersebut, Indonesia telah dapat memberikan sanksi pidana pada mucikari dan penyedia jasa prostitusi. Penyedia jasa prostitusi dapat dikenakan pidana menggunakan UU ITE ketika ia turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan mengunggah foto-foto yang bermuatan konten asusila. Sedangkan pria hidung belang yang memanfaatkan kegiatan prostitusi dengan cara membeli jasanya sering kali lolos dan tidak terjerat hukuman, sebab itulah para pria hidung belang masih suka memanfaatkan kegiatan prostitusi *online* untuk kesenangannya sendiri, karena mereka tak lagi takut dan merasa aman dan leluasa untuk menggunakan dan melakukan transaksi dalam hal seks komersial. Padahal kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan tercela yang dapat merusak moral bangsa, dan harusnya tiap-tiap pihak yang turut melakukan kegiatan prostitusi patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi *online* jadi tidak maksimal.

Berdasar dari uraian latar belakang , maka penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi *Online*.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengguna jasa prostitusi *online* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis apakah pengguna jasa prostitusi *online* dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

- a. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi *online*.

b. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran, khususnya bagi aparat penegak hukum, terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi *online*.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Dalam penulisan ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya inteprestasi guna menjawab isu hukum.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statue sapproach*) merupakan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h.96.

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan dikaji.¹¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Konsep yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah konsep tindak pidana, konsep pertanggungjawaban pidana, dan konsep prostitusi *online*.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dari penulisan ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dari penulisan ini.

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdapat 2 jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang akan digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 133.

¹² *Ibid*, h..135-136.

- c. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan bahan hukum primer dan metode pengumpulan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan metode

pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai suatu kesatuan yang utuh

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisa dengan cara melakukan analisis terhadap isi dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum, juga dengan mengkaitkannya pada pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku-buku literatur, jurnal ilmiah, ataupun artikel ilmiah yang dapat digunakan sebagai alternative penyelesaian dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang utuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas, maka skripsi ini disusun secara sistematis dalam bentuk sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang menjelaskan rumusan masalah nomor 1. Pada bab ini menguraikan tentang pengertian prostitusi, dasar hukum prostitusi, para

pelaku yang terlibat dalam prostitusi, dan aspek hukum pidana terkait prostitusi *online*.

BAB III merupakan bab yang menjelaskan rumusan masalah nomor 2. Pada bab ini menguraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi *online* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV merupakan bab penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.